



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA Lbt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ekonomi syari'ah telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (YLKI Gorontalo),
beralamat jalan DI. Panjaitan Lorong 1 No. III a, Kelurahan
Limba U1, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai
Penggugat;

Melawan

Bank Mega Syari'ah Indonesia qq Bank Mega Syari'ah di Limboto,
beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim No. 560 A. Kelurahan
Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai
Tergugat I;

**Menteri Keuangan Republik Indonesia qq Kepala KPKNL Cabang
Gorontalo**, beralamat di Jalan Achmad Nadjamudin (eks
Raden Saleh) No. 7 Kota Gorontalo Kelurahan Dulalowo
Kecamatan Kota Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan register perkara Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA Lbt. tanggal 25 Nopember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo melakukan gugatn pembelaan terhadap konsumen yang dicemarkan



nama baiknya didasarkan pada ketentuan UU. No. 8 tahun 1999 Pasal 46 ayat 1 " gugatan pelanggaran Pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a) seorang konsumen atau ahli waris, b). Sekelompok Konsumen, c) Lembaga Perlindungan Konsumen, d). Pemerintah;

2. Bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, mengajukan gugatan diperkuat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap No. 04/PDT.G/2013/PN.GTLO antara YLKI Gorontalo dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan kuasanya diwakili Pengacara Kasmun Gani SH., dimana telah jelas pertimbangan hakim pada halaman 10 menyatakan "gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum, Majelis hakim berpendapat bahwa YLKI sebagai organisasi yang bergerak dalam perlindungan konsumen mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen ke peradilan umum."

Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim, "bahwa terhadap kapasitas ketua YLKI dalam beracara dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan ketua YLKI merupakan bentuk perwakilan dari lembaga itu sendiri, sehingga ketua YLKI dalam beracara di persidangan tidak harus mempunyai izin praktik beracara layaknya seorang pengacara/advokat;

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim 'bahwa dalam ketentuan Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, Bab V Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 telah ditentukan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha serta larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen dalam perkara ini adalah apabila terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UU. No. 8 Tahun 1999 yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen;

3. Bahwa diputuskan pula Pengadilan Negeri Limboto berkekuatan hukum tetap, No. 15/PDT.G/2014/PN Lbo, antara YLKI Gorontalo dengan Ullam



PNM dan Bank Mandiri, dimana para pihak Tergugat mempermasalahkan legal standing YLKI Gorontalo, dalam pertimbangan hakim putusan tersebut telah menjelaskan "bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tidak mensyaratkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi seseorang, sekelompok orang atau lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan untuk tampil sebagai Penggugat di Pengadilan, akan tetapi syarat tampil di Pengadilan bagi suatu Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c tersebut yaitu : 1) harus berbentuk badan hukum, atau yayasan, 2) dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 3) telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya. Ketiga syarat tersebut untuk melaksanakan tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan formulasi surat gugatannya Penggugat secara tegas menyebutkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, berbadan Hukum SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 1326 AH 01.02 Tahun 2008, beralamat di jalan....dstnya, selanjutnya disebut Pemohon/Penggugat yang menerima



aduan dari dua orang konsumen atas nama Usman R. Djala dan Sumarni Panigoro dst... senyatanya bukan atas kuasa khusus dari dua orang konsumen tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat tampil di Pengadilan dengan hak gugatan organisasi berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, lagipula selama proses persidangan terungkap Penggugat menyertakan Surat Tugas dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo. Adapun surat kuasa yang juga Penggugat sertakan dari kedua konsumen tersebut dipersidangan tidak diformulasikan dalam surat gugatan Penggugat secara tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat kapasitas Penggugat dalam hal ini bukan mewakili seseorang atau sekelompok konsumen akan tetapi mewakili organisasinya. Oleh karena itu eksistensi surat kuasa dari kedua konsumen yaitu Usman R. Djala dan Sumarni Panigoro tersebut tidak wajib dalam kualitas Penggugat dengan legal standi Organisasi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo;

Menimbang, bahwa terkait dengan legal standi Penggugat mewakili organisasi yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo, telah majelis hakim teliti yang mana terungkap bahwa benar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU 1326 AH 01.02 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 dan sesuai akta pendiriannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo telah berdiri sejak tanggal 03 Maret 2009 yang berarti sudah lebih dari tujuh tahun sejak didirikan sampai sekarang tahun 2015, selain itu dalam akta pendiriannya menyebutkan dengan tegas maksud dan tujuan pendiriannya meliputi bidang kemanusiaan dalam rangka perlindungan konsumen yang ditegaskan sebanyak 16 kegiatan, salahsatunya yaitu poin ke-7 berbunyi : memberikan perlindungan hak pelayanan maksimal kepada nasabah, pasien, penumpang dan sebagainya dalam pemenuhan kepuasan konsumen dan lain-lain;



- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelas Penggugat mempunyai kualitas hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ini;
4. Bahwa YLKI Gorontalo perlu mempertimbangkan UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah dengan mempertimbangkan Pasal 55 ayat 1 dimana penyelesaian sengketa perbankan dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
 5. Bahwa tugas pokok YLKI Gorontalo menerima aduan terkait pengguna atau mengkonsumsi produk dan pengguna jasa diantaranya jasa perbankan atau jasa pelayanan perbankan;
 6. Bahwa sebagai yurisprudensi gugatan perbankan syariah dari tahun 2010, sudah sering mengajukan gugatan ekonomi syariah pada peradilan Agama Kota Gorontalo;
 7. Bahwa dalam perkara ini, locus delictynya pembuatan perjanjian dilakukan diwilayah Bank Mega Syariah di Limboto, maka gugatan dilakukan di Pengadilan Agama Limboto;
 8. Bahwa hal-hal tersebut diatas, peran YLKI Gorontalo sebagai Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan aduan terdiri yang disampaikan konsumen atas nama Sumina Gumbrek, umur 45 tahun Agama Islam beralamat di Dusun Makmur Bersama Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan aduan 98.1348b/Aduan/YLKI.GTLO/Leg/XI/2015 berdasarkan aduan tertanggal 11 November 2015. Dimana pihaknya keberatan terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Tomulabutao Selatan, (Redaksi Nomor setifikat Hak milik No. ~~1436-196~~ Kelurahan Tomulabutao Selatan) dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah;
 9. Bahwa dari hal tersebut kami memandang perlu untuk dilakukan gugatan dalam rangka melakukan pengujian materi perjanjian kredit yang dibuat Bank Mega Syariah, prosedur lelang tanpa melibatkan fatwa MUI, karena menurut pandangan YLKI ada beberapa metode dalam prinsip syariah yang perlu dijalankan;



1. Perjanjian kredit harus menggunakan prinsip syariah
2. Melakukan penagihan kredit harus menggunakan prinsip syariah;
3. Pelaksanaan lelang agunan harus menggunakan prinsip syariah;
10. Bahwa dalam hal pelaksanaan lelang agunan menggunakan prinsip syariah, jika terjadi sengketa dimana konsumen sebagai debitur Bank Mega Syariah, perlu menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan pada Dewan Syariah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menghasilkan sebuah keputusan Fatwa MUI. Akan tetapi dalam permasalahan ini, pihak Bank Mega Syariah seolah-olah menggunakan metode Bank Umum (konvensional) dengan menggunakan cara ketika macet maka langkah Bank Syariah melakukan lelang di lembaga lelang umum;
11. Bahwa penerapan syariah pada perbankan, perlu memahami tentang UU Syariah adalah *lex specialis derogat lex Generalis*, artinya Undang-undang dikhususkan bagi umat muslim. Yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-hadits beserta firman-firmannya;
12. Bahwa dalam transaksi penentuan bunga, dan ketika terjadi macetnya kredit perlu menggunakan metode yang dipahami umat muslim, diantaranya ketika terjadi kredit macet perlu penyelesaian dalam prinsip syariah;
13. Bahwa lelang jaminan akibat kredit macet sah-sah saja, jika telah memenuhi prosedur yang sah yang diatur dalam prinsip syariah, sebaliknya jika tanpa prinsip syariah maka lelang jaminan konsumen yang merupakan debitur Bank Mega Syariah dianggap cacat demi hukum;
14. Bahwa gugatan ini tidak ada kaitannya dengan terjadi peristiwa wanprestasi atau adanya selisih utang kredit yang tertunggak, akan tetapi adanya perbuatan melawan hukum melakukan perubahan nama sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Tomulabutao Selatan (Redaksi Nomor sertifikat Hak Milik No. 4436-196 Kelurahan Tomulabutao Selatan) tanpa pemberitahuan konsumen sebagai debitur Bank Mega Syariah;
15. Bahwa memohon Majelis hakim mengabulkan untuk meletakkan kembali Agunan SHM milik konsumen yang diagunkan kepihak Bank Mega



Syariah, dan segala bentuk angsuran-angsuran tertunggak sesuai perjanjian kredit akan dijalankan kembali, dengan melakukan tidak memberlakukan denda, dan berkewajiban melakukan penjadwalan Ulang Kredit Terhadap Debitur atas nama Sumina Gumbrek, umur 45 tahun, Agama Islam, beralamat Dusun Makmur Bersama Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;

16. Bahwa memohon majelis hakim mengabulkan keinginan Penggugat untuk proses lelang terhadap jaminan konsumen pada Bank Syariah, perlu adanya Fatwa MUI terlebih dahulu baru dapat dilakukan lelang di depan umum;

Dalam Petitum :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Mengabulkan permintaan konsumen sebagai debitur Bank Mega Syariah atas nama Sumina Gumbrek, umur 45 tahun, Agama Islam, beralamat Dusun makmur Bersama Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo untuk meletakan kembali agunan SHM No. 196 Tomulabutao Selatan, (Redaksi Nomor sertifikat hak milik Hak Milik No. 4436-196 Kelurahan Tomulabutao Selatan), milik konsumen yang diagunkan kepihak Bank Mega Syariah;
3. Mengabulkan segala bentuk angsuran-angsuran tertunggak sesuai perjanjian kredit akan dijalankan kembali, dengan melakukan tidak memberlakukan denda, dan berkewajiban melakukan penjadwalan ulang kredit;
4. Menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutuskan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II telah datang menghadap dipersidangan, dan majelis hakim telah berusaha menasihati untuk mendamaikan para pihak pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan



kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Padmilah, SH.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Januari 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Maret 2016 dan Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

- i. Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut Pengadilan)

Bahwa dalam gugatan *a quo* ternyata Penggugat mempersoalkan tentang adanya pelaksanaan lelang yang dilaksanakan terhadap objek jaminan milik Suleman Hasan Pomulu. Permasalahan pelaksanaan lelang adalah permasalahan antara Tergugat I dengan Suleman Hasan Pomulu dalam kaitan hutang piutang yang telah diatur tersendiri dalam akad pembiayaan murabahah No. 91 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH., (akad pembiayaan Murabahah No. 91);

Bahwa dengan demikian permasalahan lelang diatas tidak dapat dikaitkan dengan perlindungan konsumen ataupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlebih karena antara Tergugat I dan Suleman Hasan Pomulu telah sepakat mengatur dalam akad Pembiayaan Murabahah No. 91 mengenai tempat penyelesaian perkara sebagaimana dalam Pasal 17 ayat 3 melakukan penyelesaian melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional);

Dengan demikian Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan *a quo* dan sudah sepatutnya PA. Limboto menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

- ii. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan Gugatan *a quo*

Bahwa Penggugat tidak mewakili alas hak dan hubungan hukum dengan Tergugat I terutama karena Penggugat mengatasnamakan diri sendiri



dimana kapasitasnya sebagai YLKI hanya sebatas penegakan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Faktanya Tergugat I adalah Lembaga Perbankan yang dalam menjalankan bisnisnya tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 1 berikut:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”;

Dengan demikian kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat menolak atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut;

iii. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

Bahwa Penggugat menyebutkan kapasitas hukumnya selaku yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen yang menjalankan upaya perlindungan konsumen terhadap perorangan dan atau sekelompok orang. Faktanya permasalahan yang dikemukakan tidak terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen melainkan perihal adanya wanprestasi dari kesepakatan antara Tergugat I selaku Bank dan nasabahnya. Dengan demikian menjadi tidak jelas bagi Tergugat I selaku Bank dan Nasabahnya. Dengan demikian menjadi tidak jelas bagi Tergugat I apakah yang sebenarnya menjadi dasar alas hak gugatan Penggugat a quo. Terlebih karena Penggugat tidak mewakili nasabah karena tidak mewakili nasabah karena tidak memiliki kuasa yang sah dan juga tidak dapat mewakili dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka gugatan Penggugat nyata tidak jelas/kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima atau di tolak;

IV. Gugatan Penggugat kurang pihak



Bahwa dalam gugatan Penggugat mempermasalahkan adanya upaya tentang lelang yang dilakukan Tergugat I dan faktanya telah ada penetapan pemenang lelang berdasarkan risalah lelang No. 367/2015 tanggal 24 Juni 2015 dari Tergugat II dengan pemenang lelang sdr. Rofitra Vebriani Pagotja. Dalam gugatan a quo Penggugat tidak dilibatkan sehingga menjadikan gugatan ini selayaknya dinyatakan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang isi akad Pembiayaan murabahah No. 91. Faktanya pengujian atas isi dan bentuk perjanjian telah dibuat oleh pihak Pejabat Notaris yang berwenang membuat akta dan isinya juga telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan isi dan bentuk akad/perjanjian adalah dalil yang mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak;
4. Bahwa perihal adanya klausula baku dalam perjanjian yang dibuat juga merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena faktanya pembuatan akad pembiayaan murabahah No. 91 dilakukan dengan kesepakatan dari para pihak (dalam hal ini antara Bank dan nasabah secara orang per orang) dengan tidak melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya klausula baku dalam pembuatan perjanjian antara bank dan nasabah adalah dalil yang sudah seharusnya di tolak;



Bahwa adanya proses lelang yang dilaksanakan Tergugat I adalah merupakan pelaksanaan dari perjanjian antara debitur dan Tergugat I berdasarkan:

- Akad Pembiayaan murabahah No.91;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2012 tanggal 22 Mei 2012 dibuat dihadapan PPAT Gunawan Budiarto, SH. ("APHT No. 134/2012");
- Sertifikat Hak Tanggungan No. 1295/2012 tanggal 18 Oktober 2012 (SHT No. 1295/2012);

6. Bahwa upaya eksekusi Hak Tanggungan dilakukan karena adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I berdasarkan Pasal 8 ayat (1) tentang cidera janji:

"Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya,.....dst"

Jo. Pasal 9 perihal akibat dari peristiwa cidera janji :

Ayat (1) :

"Dalam hal ini terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 akad ini, maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai cidera janji tersebut;"

Ayat (2) :

"jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh nasabah, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, akan menjual barang jaminan di depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah"

7. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang setelah dilakukan peringatan secara patut dan layak dan telah ada pemberitahuan pelaksanaan lelang oleh Tergugat I (ic. Oleh KCP. Paguyaman) tanggal 11 Juni 2015);
8. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :



"semua persetujuan yang dilakukan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Dengan demikian maka apabila telah dilaksanakan lelang atas dasar perjanjian yang dibuat para pihak dan pelaksanaannya tidak menyimpang dari apa yang telah disepakati dan tidak ada penyebab yang menjadikan kebatalan dari perjanjian yang dibuat maka sudah selayaknya perjanjian itu dan pelaksanaannya mendapatkan perlindungan hukum dan sah mengikat para pihak yang membuatnya;

9. Bahwa berdasarkan Hak Tanggungan Pasal 6 UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah menyatakan;

"apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Dengan demikian gugatan Penggugat dengan dalil-dalil yang mempermasalahkan adanya lelang adalah gugatan yang tidak berdasar, tidak relevan, dan mengada-ada, sehingga gugatan yang demikian sudah seharusnya ditolak

10. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas, maka terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga terhadap seluruh tuntutan Penggugat sudah seharusnya pula ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I;



2. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabut tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk diseluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Jawaban Tergugat II sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat dua menolak seluruh dalil-dalil Penggugat menyangkut Tergugat dua, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut:
 - a. Bahwa di dalam akad Pembiayaan Murabahah Nomor 91 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Gunawan Budiarto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Gorontalo yang di tandatangi oleh Tergugat I dan Penggugat dalam Pasal 20 tentang lain lain menyebutkan bahwa:

“Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Gorontalo”
 - b. Bahwa sesuai dengan akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat sudah jelas terlihat bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai perjanjian tersebut akan memilih kedudukan di Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai yang pertama dan Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Oleh karena itu Pengadilan Agama Limboto i.c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mohon mengeluarkan putusan sela yang menyatakan



bahwa Pengadilan Agama Limboto secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Eksepsi Kapasitas Kedudukan legal standing Penggugat;

A. Kedudukan Legal standing sebagai pengacara/Penggugat;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa:

(1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

(2) Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain, untuk kepentingan hukum klien;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang boleh melakukan kegiatan advokasi dan pemberian jasa hukum adalah advokat

3. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, yang dapat bertindak dan beracara di Pengadilan adalah seorang advokat yang telah di sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan diangkat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);

4. Bahwa kedudukan YLKI hanyalah sebagai yayasan sebagai badan hukum yang menampung aspirasi konsumen atas penggunaan suatu barang dan/atau jasa secara umum;

5. Bahwa R. Mas MH. Agus Rugiarto, S.H., selaku Ketua YLKI Cabang Gorontalo bukan Advokat sehingga berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak berwenang mewakili



para pemberi kuasa dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

B. Kedudukan legal standing Ketua YLKI Gorontalo

1. Bahwa pendirian YLKI Gorontalo berdasarkan akta pendirian yayasan Nomor : 01 (satu) tanggal 03 Maret 2008 oleh Notaris Sri Murti, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Raja Eyato No. 116 Kota Gorontalo dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1326.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 01 April 2008;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Akta Pendirian Yayasan Nomor : 01 (satu) tanggal 03 Maret 2008, disebutkan bahwa susunan pengurus adalah : tuan Raden Mas Agus Kusnandar, Sekretaris : Nyonya Saddiah Palinda, Bendahara : nyonya Hajjah Hidjrah Manopo;
3. Bahwa berdasarkan akta pendirian jelas tertulis Ketua YLKI Gorontalo adalah Raden Mas Agus Kusnandar bukan R. Mas MH. Agus Rugiarto, S.H, sehingga saudara R. Mas MH. Agus Rugiarto, S.H. tidak berwenang mengatasnamakan diri sebagai Ketua YLKI Gorontalo dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua YLKI Gorontalo.
4. Bahwa apabila Raden Mas Agus Kusnandar telah berganti nama menjadi R. Mas MH. Agus Rugiarto, SH, maka Akta Pendirian Yayasan Nomor : 01 (satu) sebagai dasar pendirian YLKI Gorontalo menjadi tidak sah dan harus dirubah terlebih dahulu dan diajukan kembali perubahanya ke Notaris serta didaftarkan kembali ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuasa penggugat (Ketua YLKI Gorontalo / R. Mas MH. Agus Rugiarto, SH) bukan seorang Advokat dan bukan Ketua YLKI Gorontalo maka baik secara kelembagaan maupun secara pribadi tidak mempunyai kewenangan atau *legal standing* dalam mewakili



para pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Limboto.

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Ex Juri Terti*)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Point 8, menyebutkan bahwa hal-hal tersebut diatas, peran YLKI Gorontalo sebagai penggugat mengajukan gugatan berdasarkan aduan terdiri yang disampaikan konsumen atas nama Sumina Gumbrek, umur 45 tahun, agama islam, beralamat Dusun Makmur Bersama Desa Sukamakmur Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan aduan 98.1348b/aduan/YLKI.GTLO/Leg/XI/2015 berdasarkan aduan tertanggal 11 November 2015. Dimana pihaknya keberatan terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) NO.196 Tomulabutao Selatan (Redaksi Nomor Sertifikat Hak Milik No.196 Kelurahan Tomulabutao Selatan) dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah.
- b. Bahwa dari pernyataan Penggugat diketahui bahwa terhadap SHM No.196 Kelurahan Tomulabutao Selatan dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah namun dalam gugatannya Penggugat tidak menarik orang lain yang melakukan balik nama sebagai pihak dalam perkara. Bahwa terhadap SHM No.196 Kel. Tomulabutao Selatan atas nama Sumini Gumbrek telah dilaksanakan lelang tanggal 24 Juni 2015 sesuai Risalah Lelang Nomor : 367/2015 dan dimenangkan lelang/pembeli Rofitra Vebriani Pagotja dan saat ini Rofitra Vebriani Pagotja sebagai pemilik yang syah terhadap SHM No. 196 Kel. Tomulabutao Selatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat.
- c. Bahwa secara hukum dengan tidak ditariknya pembeli/pemenang lelang Rofitra Vebriani Pagotja dan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo pihak yang melakukan balik nama sebagai **Tergugat** maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana



ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424k/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975**, yang menyatakan bahwa *tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat.*

d. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat Dua (II) mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Eksepsi Obscuur Libel*)

a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo (Tergugat Dua), tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyebutkan dalam surat gugatan Penggugat tentang perbuatan Tergugat Dua (II) yang merugikan Penggugat, apakah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Sedangkan dalam surat gugatan Penggugat YLKI Gorontalo melakukan Gugatan Pembelaan terhadap Konsumen yang dicemarkan nama baiknya, dan tidak dijelaskan secara rinci pencemaran nama baik apa yang dilakukan oleh KPKNL Gorontalo yang dipersoalkan.

b. Bahwa Penggugat dalam Petitum, tidak menyebutkan tuntutan apapun terhadap KPKNL, dan tidak disebutkan maksud dan tujuannya dengan ditariknya pihak KPKNL sebagai pihak Tergugat Dua (II).

c. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti antara dalil – dalil Penggugat sungguh kabur, tidak jelas dan tidak ada keterkaitan sama sekali. **Penggugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan** baik hubungan hukum maupun peristiwa hukum yang jelas seperti yang didalilkan Penggugat. Oleh karena Penggugat gagal membuktikan adanya hak dan peristiwa sesuai maksud Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 163 HIR maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga **oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah**



sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat.

d. Oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dua (II) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat Dua (II) kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada lembar pertama point 1, bahwa Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Gorontalo melakukan Gugatan Pembelaan terhadap Konsumen yang dicemarkan nama baiknya didasarkan pada ketentuan UU No.8 Tahun 1999 Pasal 46 ayat 1 "Gugatan Pelanggaran Pelaku Usaha dapat dilakukan oleh : a) Seorang konsumen atau Ahli Waris b). Sekelompok Konsumen, c). Lembaga Perlindungan Konsumen, d). Pemerintah.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya lembar keempat point 8, menyebutkan bahwa hal-hal tersebut diatas, peran YLKI Gorontalo sebagai penggugat mengajukan gugatan berdasarkan aduan terdiri yang disampaikan konsumen atas nama Sumina Gumbrek, umur 45 tahun, agama islam, beralamat Dusun Makmur Bersama Desa Sukamakmur Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan aduan 98.1348b/aduan/YLKI.GTLO/Leg/XI/2015 berdasarkan aduan tertanggal 11 November 2015. Dimana pihaknya keberatan terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) N0.196 Tomulabutao Selatan (Redaksi Nomor Sertifikat Hak Milik No.196 Kelurahan Tomulabutao Selatan) dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, perlu disampaikan bahwa balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No.196 Kelurahan Tomulabutao Selatan



atas nama Sumini Gumbrek, berdasarkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan milik debitur Suleman Hasan Pomulu (suami Sumini Gumbrek) yang dijamin pada Tergugat Satu (I) (PT. Bank Mega Syariah Gorontalo) yang telah dilaksanakan lelang pada tanggal 24 Juni 2015 sesuai dengan Risalah Lelang No.367/20015, dan terhadap SHM No.196/Kel. Tamulabutao Selatan atas nama Sumini Gumbrek, luas 165 m2 berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Kelurahan Tamulabutao Selatan Kecamatan Dungi Kota Gorontalo telah laku terjual lelang, dengan pembeli/pemenang lelang adalah Rofitra Vebriani Pagotja, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

6. Bahwa perlu Penggugat ketahui, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 berbunyi " **Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut**".
7. Bahwa pelaksanaan lelang *a quo* dilakukan atas permohonan dari Jemi Salihi selaku Collection Supervisor PT. Bank Mega Syariah Distrik Gorontalo sesuai dengan surat permohonan Nomor : 019/DM-GTO/05/2015 tanggal 11 Mei 2015 selaku pemegang hak preferen/Tergugat satu (I), dikarenakan debitur (Penggugat) telah cidera janji.
8. Bahwa permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo* yang diajukan Tergugat satu (I) dilampiri dokumen-dokumen persyaratan lelang, terhadap permohonan *a quo* pihak Turut Tergugat sebelum menetapkan jadwal lelang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan lelang.
9. Bahwa Ketentuan atas permohonan ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.10/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang



- menyatakan *"Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya"*. Juga disebutkan dalam **pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-06/KN/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang** yang menyatakan *"Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus"*.
10. Bahwa apabila persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PMK Nomor : 93/PMK.06/2010 tidak dipenuhi oleh Pemohon Lelang (Tergugat), maka Kepala KPKNL Wajib menolak permohonan lelang, dan juga sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 yang menyebutkan bahwa *"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."*
 11. Bahwa apabila syarat permohonan lelang telah terpenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tergugat Dua (II) tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 PMK No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, *"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"*.
 12. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat Dua (II) didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam *Peraturan Lelang (Vendu Reglement), staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *staatsblad 1940:56, jo. Instruksi*



Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan **Staatsblad 1930:85** jo. **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.**

13. Bahwa dalam menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, telah dikeluarkan Risalah Lelang No.367/20015 tanggal 24 Juni 2015, sehingga berbobot sebagai akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.
14. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat Dua (II) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat Dua (II) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Dua (II)
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Dua (II) dalam melaksanakan proses pelelangan telah sah berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 24 Maret 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak eksepsi Tergugat;



- Menyatakan Pengadilan Agama Limboto berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pada pemeriksaan tahapan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dengan didasarkan pada adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara Dan Daerah, Dijelaskan dalam penjelasannya Dengan Pemisahan Kekayaan Negara Tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang Negara atau terjadi kerugian Negara;
2. Bahwa fungsi KPKNL sebelumnya disebut KP2LN yang dibawah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Tugas dan Kewenangan di jalankan KPKNL sebagai berikut:
 - 2.1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tanggal 14 Desember 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 - 2.2. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1976 Tanggal 20 Maret 1976 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
 - 2.3. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1991 Tanggal 4 Juni 1991 Tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
 - 2.4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara;Dengan demikian sudah jelas Tugas KPKNL terkait urusan Piutang Negara dan Lelang Aset-aset negara;



3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini membatasi ruang lingkup Pengertian Keuangan Negara, menjadi tidak mencakup kekayaan Negara yang telah dipisahkan pada BUMN dan BUMD, dengan demikian Lelang yang berasal dari jaminan bank Pemerintah bukan lagi Lelang Atas Kekayaan Negara, sehingga dari dalil tersebut dan fungsi KPKNL terkait kerugian Negara, dimana dianggap KPKNL tidak mempunyai kualitas melakukan Lelang Kredit Macet yang tidak Tergolong Kerugian Negara;
4. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, secara sederhana Bank diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari ke masyarakat disebut Anggaran Negara. Sehingga fungsi baik Bank swasta maupun Bank Pemerintah dalam hal pengurusan kredit Macet dapat ditempuh dengan jalan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri agar dapat benda jaminannya di lelang;
5. Bahwa dengan demikian, Pelaksanaan Lelang dikelompokkan menjadi 3, Lelang Negara, Lelang Umum dan Lelang Eksekusi, dimana kerugian negara dilakukan lelang negara, dimana terkait bank-bank, perseroan terbatas, yayasan dan lain lain sebagainya dilakukan Pejabat Lelang swasta/lelang umum dan lelang eksekusi akibat dari putusan dan penetapan pengadilan tersebut;
6. Bahwa berlakunya peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak lagi mengeluarkan Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Milik Asing, Bank Milik Campuran, sebagai Kerugian Negara. Dengan demikian yang berhak sepenuhnya Pejabat Lelang swasta atau pengadilan setempat dapat melakukan lelang;
7. Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Piutang Negara yang macet harus segera diserahkan urusan Penyelesaian kepada PUPN/KPKNL jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih persoalannya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 49/Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, kemudian juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 Tentang Panitia



- Urusan Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.01/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini berubah sejak adanya Penghapusan Utang Negara terkait kredit macet;
8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 ini dikeluarkan setelah muncul fatwa Mahkamah Agung (MA) merespon Surat Menteri Keuangan yang terkait dengan Dispute atau perbedaan penafsiran soal definisi, 'kekayaan negara' dimana sebelum berlakunya PP tersebut dapat dipahami Piutang Negara yakni piutang Negara perbankan dan Piutang Negara Non Perbankan. Selain itu jenis piutang tersebut, ada juga piutang negara yang berasal dari pajak masyarakat, namun hutang pajak masyarakat ini diselesaikan bukan melalui PUPN melainkan melalui UU Penagihan Pajak Negara;
 9. Bahwa dengan dihapusnya Kerugian Negara, maka fungsi KPKNL melaksanakan lelang berdasarkan Kerugian Negara yang didasarkan pada perhitungan dari PUPN;
 10. Bahwa sejak berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, pada tanggal 6 Oktober 2006, lelang terhadap Kredit Macet yang dilakukan KPKNL tidak mempunyai kualitas hukum yang dipertanggungjawabkan, terhadap Lelang Bank BUMN, Bank swasta, Bank Koperasi dan lain sebagainya karena terkait Utang Piutang BUMN diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku;
 11. Bahwa KPKNL dapat melakukan lelang, kecuali atas berkas Piutang Macet yang diserahkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, misalnya pengajuan Berkas Piutang Macet dilakukan pada bulan September 2006, selebihnya yang terjadi di bulan November 2006, pihak KPKNL harus mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut;
 12. Bahwa dari poin 1 sampai 11 yang didalilkan dalam replik, memohon Majelis Hakim menyatakan Pelelangan Piutang Macet yang dilakukan



KPKNL tidak sesuai prosedur dan tidak memiliki legal standing kecuali Kantor Pejabat Lelang Swasta;

3. Bahwa menyatakan berharga surat-surat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, untuk dijalankan sepenuhnya sebagai Pedoman Penghapusan Piutang Macet pada perbankan yang dikategorikan Kerugian Negara, dengan menyatakan piutang macet di Perbankan Bukan Kerugian Negara, melainkan Kerugian yang bersifat Kerugian Perusahaan Perbankan tersebut;

Dalam Tuntutan/Petitum

Memohon dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan duplik sebagai berikut :

Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menanggapi jawaban gugatan Tergugat I baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, sehingga dengan demikian dalil jawaban Tergugat 1 harus dianggap sebagai dalil yang benar dan tidak terbantahkan;
2. Bahwa Penggugat tidak menyangkal dalil eksepsi khususnya perihal eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dimana dalam perkara a quo Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang mengadili perkara. Untuk itu kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon dapat memberikan Putusan Sela sebelum melaksanakan pemeriksaan pokok perkara dari gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat I perihal kompetensi dari Penggugat yang tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat sehingga sudah seharusnya gugatan ini ditolak;
4. Bahwa Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat I perihal gugatan yang tidak jelas/kabur sehingga Tergugat I harus dianggap benar dan gugatan ini layak dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak juga tidak ditanggapi Penggugat sehingga menjadikan dalil eksepsi Tergugat I tidak terbantahkan sehingga



gugatan layak dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalam jawaban pokok perkara oleh Tergugat I telah dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa isi akad pembiayaan Murabahah No. 91 terbukti tidak memiliki cacat hukum dan atau mengandung suatu hal yang menyebabkan batal atau telah dibatalkan sehingga sah secara hukum;
- Bahwa isi akad pembiayaan Murabahah No. 91 dibuat terbukti mengandung prinsip syariah yang pengujiannya telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah;
- Bahwa isi akad Pembiayaan Murabahah No. 91 bukan suatu klausula baku karena dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat I adalah merupakan pelaksanaan dari isi akad Pembiayaan Murabahah No. 91 dan karena Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat I berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan No. 1295/2012 tanggal 18 Oktober 2012 (SHT No. 1295/2012") sehingga memiliki kekuatan eksekutorial;
- Bahwa alasan hukum dilakukannya lelang karena Penggugat cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I;
- Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan peringatan secara patut;

Bahwa seluruh jawaban dalam pokok perkara ini tidak ditanggapi Penggugat dan karenanya harus dinyatakan benar. Sebaliknya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikkan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat I, tetap pada pendiriannya semula sebagaimana dalam jawaban gugatan dan



selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Limboto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;
4. Menyatakan Penggugat tidak jelas/kabur tidak dapat diterima;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II tetap berpegang pada dalil-dalil Tergugat II baik dalam jawaban terdahulu dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik didalam replik maupun gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak ada satupun dalil dalam replik Penggugat yang menanggapi dan/atau menolak dalil-dalil pada jawaban Tergugat II. Oleh karena itu, sikap Penggugat yang demikian, dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil yang dikemukakan Tergugat II;
3. Bahwa dapat Tergugat II simpulkan dari replik Penggugat yakni sebagai berikut:
 - a. Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan lelang atas piutang macet dari Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena piutang tersebut bukanlah piutang negara;



b. Tergugat II hanya berwenang untuk melakukan pelelangan pengurusan terhadap piutang negara dan lelang aset-aset negara;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam repliknya menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami tugas dan kewenangan Tergugat II sehingga Tergugat II perlu meluruskan pemahaman Penggugat;

5. Bahwa Tergugat II melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 5 Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908;189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaad 1941;3*) menyatakan "*Barangsiapa ingin mengadakan penjualan umum, wajib memberitahukan hal ini kepada juru lelang...*";

b. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) menyatakan "*Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang*";

c. Pasal 1 angka 15 PMK Lelang jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I (untuk selanjutnya disebut PMK Pejabat Lelang Kelas I) menyatakan "**Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.**";

d. Pasal 1 angka 19 PMK lelang menyatakan "*penjual adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang.*"



- e. Pasal 11 PMK Pejabat Lelang Kelas I yang menyatakan "*Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelas atas permohonan Penjual/Pemilik Barang.*";
 - f. Pasal 7 Undang-Undang keang menyatakan, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya.*";
 - g. Pasal 12 PMK Lelang menyatakan, "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.*"
6. Bahwa dengan demikian jelas terlihat Tergugat II melaksanakan pelelangan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas I terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh siapapun, dan Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas I, tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi syarat legalitas formal subjek dan objek lelang;
 7. Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut PP 33 Tahun 2006), Pemerintah c.q Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada dasarnya tidak lagi menerima pengurusan piutang BUMN/BUMD yang diselesaikan melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
 8. Bahwa terkait penyelesaian piutang BUMN di bidang perbankan (Bank BUMN), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut piutang Bank BUMN diselesaikan oleh masing-masing Bank sesuai ketentuan hukum perbankan yang berlaku;



10. Bahwa piutang negara yang masih dilakukan pengurusannya oleh Tergugat II adalah piutang pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
11. Bahwa hal ini jelas berbeda dengan konsep pengurusan piutang negara seperti yang didalilkan Penggugat dalam repliknya;
12. Bahwa pevelangan pada perkara a quo tidak terkait dengan proses pengurusan piutang Tergugat I, karena dalam perkara a quo, Tergugat II tidak bertindak sebagai pihak yang melakukan pengurusan piutang Tergugat I, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian piutang Tergugat I diselesaikan olehnya sendiri;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat terlihat dengan jelas Penggugat tidak mengerti dan tidak paham tentang konsep pengurusan piutang negara yang didalilkannya. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa Penggugat hanya mencoba coba dalam mengajukan gugatan a quo;
14. Bahwa dalam duplik ini, Tergugat II tegaskan kembali bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam replik selain dan selebihnya, serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dalil-dalil Penggugat hanya mengada ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar hukum;

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar yang telah disampaikan pada jawaban Tergugat II terdahulu;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. **Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1326.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 01 April 2008, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi**



Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. **Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Nomor 01 (satu) tanggal 03 Maret 2008**, yang dikeluarkan oleh Notaris, telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. **Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo Nomor 76/Dwn Pembina/II/2015**, telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. **Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011, Perkara Nomor 9/PUU-X/2012, Perkara Nomor 34/PUU-X/2012**, tanggal 25 September 2012, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. **Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. **Fotokopi Legal Opinion R.Mas.MH.Agus Rugiarto SH**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. **Fotokopi artikel Dr. Habib Adjie, SH., MHum**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. **Fotokopi artikel Lelang Hak Tanggungan tanpa Fiat Pengadilan Batal Demi Hukum**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. **Fotokopi artikel prosedur Eksekusi Hak Tanggungan menyulitkan**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. **Fotokopi artikel Titel Eksekutorial Grosse akta**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.10;



11. **Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK)** Nomor: 510.7/Disperindagkop & UMKM/01/03/2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. **Fotokopi Kutipan Risalah Lelang** Nomor : 367/2015 tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor KPKNL, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. **Fotokopi Surat Permohonan Perlunasan Pokok untuk dibayar berangsur**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.13;
14. **Fotokopi Kartu Tabungan Mitra Mega Mitra**, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. **Fotokopi Kartu Tabungan Mitra Mega Mitra**, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.15;
16. **Fotokopi Kartu Tabungan Mitra Mega Mitra**, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. **Fotokopi Kartu Tabungan Mitra Mega Mitra**, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. **Fotokopi Kartu Tabungan Mitra Mega Mitra**, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik** Nomor 196 tanggal 28 April 2008, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.19;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Tergugat I :

1. **Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Tomulabutao, NIB No. 00219, seluas 165 M2 (seratus enam puluh lima meter persegi), atas nama Sumini Gumbrek, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.1;**
2. **Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 91 tertanggal 27 Desember 2011 antara Tuan Suleman Hasan Pomulu (suami) telah mendapat persetujuan Nyonya Sumini Gumbrek (istrinya) dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, Sarjana Hukum, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.2;**
3. **Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1295/2012 Peringkat Pertama tanggal 18 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.3;**
4. **Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/Tahun 2012 tertanggal 22 Mei 2012, yang dibuat dihadapan PPAT. Gunawan Budiarto, Sarjana Hukum, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.4;**
5. **Fotokopi Risalah Lelang No. 367/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T1.5;**

Tergugat II :

1. **Fotokopi atas fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 91 tertanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.1;**



2. **Fotokopi atas fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1295/2012 Peringkat Pertama** tanggal 18 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.2;
3. **Fotokopi atas fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/Tahun 2012 tertanggal 22 Mei 2012**, yang dibuat dihadapan PPAT. Gunawan Budiarto, SH., tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.3;
4. **Fotokopi Surat Permohonan Lelang dari PT. Bank Mega Syariah Nomor 019/DM-GTO/05/2015 tanggal 11 Mei 2015**, yang ditandatangani collection supervisor Bank Mega Syariah, telah dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.4;
5. **Fotokopi Surat pernyataan dari Bank Mega Syariah Nomor 019/DM-GTO/05/2015 tanggal 11 Mei 2015**, yang ditandatangani collection supervisor Bank Mega Syariah, telah dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.5;
6. **Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Internet KPKNL Gorontalo Nomor :S-380/WKN.16/KNL.02/2015**, yang ditandatangani Kepala Kantor, telah dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.6;
7. **Fotokopi atas fotokopi Surat Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak Tanggungan** tanggal 26 Mei 2015, tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.7;
8. **Fotokopi atas fotokopi Surat Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan** tanggal 10 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.8;



9. **Fotokopi Risalah Lelang No. 367/2015 tanggal 24 Juni 2015** yang diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.9;
10. **Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.10;
11. **Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.11;
12. **Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.12;
13. **Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006**, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.13;
14. **Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Jaminan** tanggal 11 Juni 2015, yang ditandatangani Remedial Supervisor Bank Mega Syariah, telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti T2.14;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis sedang Tergugat I tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai



ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Padmilah, S.HI, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat intinya menyangkut Kompetensi absolute, legal standing Penggugat, kurang pihak dan obscur libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA Lbt tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tanggapan tentang eksepsi oleh Penggugat dan Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada pokoknya gugatan Penggugat adalah keberatan terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Tomulabutao Selatan, (Redaksi Nomor setifikat Hak milik No. 1436-196 Kelurahan Tomulabutao Selatan) dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I :

1. Bahwa menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang isi akad Pembiayaan murbahah No. 91. Faktanya pengujian atas isi dan bentuk perjanjian telah dibuat oleh pihak Pejabat Notaris yang berwenang membuat akta dan isinya juga telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan isi dan bentuk akad/perjanjian adalah dalil yang mengada-ada;



3. Bahwa adanya proses lelang yang dilaksanakan Tergugat I adalah merupakan pelaksanaan dari perjanjian antara debitur dan Tergugat I berdasarkan:
 - Akad Pembiayaan murabahah No.91;
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 134/2012 tanggal 22 Mei 2012 dibuat dihadapan PPAT Gunawan Budiarto, SH. ("APHT No. 134/2012");
 - Sertifikat Hak Tanggungan No. 1295/2012 tanggal 18 Oktober 2012 (SHT No. 1295/2012);
4. Bahwa upaya eksekusi Hak Tanggungan dilakukan karena adanya peristiwa cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I
Tergugat II :
 1. Bahwa Tergugat Dua (II) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat baik dalam gugatan sepanjang menyangkut Tergugat Dua (II) kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
 2. Bahwa balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No.196 Kelurahan Tomulabutao Selatan atas nama Sumini Gumbrek, berdasarkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan milik debitur Suleman Hasan Pomulu (suami Sumini Gumbrek) yang dijaminakan pada Tergugat Satu (I) (PT. Bank Mega Syariah Gorontalo) yang telah dilaksanakan lelang pada tanggal 24 Juni 2015 sesuai dengan Risalah Lelang No.367/20015, dan terhadap SHM No.196/Kel. Tamulabutao Selatan atas nama Sumini Gumbrek, luas 165 m2 berikut segala sesuatu diatasnya yang terletak di Kelurahan Tamulabutao Selatan Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo telah laku terjual lelang, dengan pembeli/pemenang lelang adalah Rofitra Vebriani Pagotja, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Bulalo, Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
 3. Bahwa pelaksanaan lelang a quo dilakukan atas permohonan dari Jemi Salihi selaku Collection Supervisor PT. Bank Mega Syariah Distrik Gorontalo sesuai dengan surat permohonan Nomor : 019/DM-GTO/05/2015



tanggal 11 Mei 2015 selaku pemegang hak preferen/Tergugat Satu (I), dikarenakan debitur (Penggugat) telah cidera janji;

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat Dua (II) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ini membatasi ruang lingkup Pengertian Keuangan Negara, menjadi tidak mencakup kekayaan Negara yang telah dipisahkan pada BUMN dan BUMD, dengan demikian Lelang yang berasal dari jaminan bank Pemerintah bukan lagi Lelang Atas Kekayaan Negara, sehingga dari dalil tersebut dan fungsi KPKNL terkait kerugian Negara, dimana dianggap KPKNL tidak mempunyai kualitas melakukan Lelang Kredit Macet yang tidak Tergolong Kerugian Negara;
2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, secara sederhana Bank diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari ke masyarakat disebut Anggaran Negara. Sehingga fungsi baik Bank swasta maupun Bank Pemerintah dalam hal pengurusan kredit Macet dapat ditempuh dengan jalan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri agar dapat benda jaminannya di lelang;
3. Bahwa sejak berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, pada tanggal 6 Oktober 2006, lelang terhadap Kredit Macet yang dilakukan KPKNL tidak mempunyai kualitas hukum yang dipertanggungjawabkan, terhadap Lelang Bank BUMN, Bank swasta, Bank Koperasi dan lain sebagainya karena terkait Utang Piutang BUMN diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bahwa KPKNL dapat melakukan lelang, kecuali atas berkas Piutang Macet yang diserahkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006, misalnya pengajuan Berkas Piutang Macet dilakukan pada bulan



September 2006, selebihnya yang terjadi di bulan November 2006, pihak KPKNL harus mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I :

1. Bahwa isi akad pembiayaan Murabahah No. 91 dibuat terbukti mengandung prinsip syariah yang pengujiannya telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah;
2. Bahwa isi akad Pembiayaan Murabahah No. 91 bukan suatu klausula baku karena dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan;
3. Bahwa alasan hukum dilakukannya lelang karena Penggugat cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I;
4. Bahwa pelaksanaan eksekusi lelang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan peringatan secara patut;

Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya telah keliru memahami tugas dan kewenangan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Tergugat II melaksanakan pelelangan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas I terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh siapapun, dan Tergugat II selaku Pejabat Lelang Kelas I, tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi syarat legalitas formal subjek dan objek lelang;
4. Bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (untuk selanjutnya disebut PP 33 Tahun 2006), Pemerintah c.q Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada dasarnya tidak lagi menerima pengurusan piutang BUMN/BUMD yang diselesaikan melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa 19 (Sembilan belas) bukti surat (P-1 sampai dengan P-19), bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti P-4 sampai P-19 berupa fotokopi tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat P-4 sampai P-19 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat (TI-1 sampai dengan TI-5), bukti TI-2 berupa fotokopi telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti TI-1, TI-3, TI-4 dan TI.5 berupa fotokopi tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat TI-1, TI-3, TI-4 dan TI.5 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat (TII-1 sampai TII-14), bukti TII-4, TII-5, TII-6, TII-8, TII-9 berupa fotokopi telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan alat bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-7, TII.10, TII.11, TII.12, TII.13, TII-14 berupa fotokopi tidak memperlihatkan



aslinya dalam persidangan sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat TII-1, TII-2, TII-3, TII-7, TII.10, TII.11, TII.12, TII.13, TII-14 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan sepihak untuk melakukan perubahan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa ekonomi syari'ah, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang akad *incasu* yang menjadi kesepakatan para pihak-pihak dalam berperkara *a quo*;

Menimbang, bahwa akad yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat didalam perkara ini adalah akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 91 dan telah ditandatangani oleh Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-Qur'an surat Al Maidah (5) ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

Menimbang, bahwa asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerd menyatakan "*semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*"

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 25 dan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 20 ayat 6 dan pasal 116 -124 KHES, Fatwa DSN Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang, bahwa oleh karena akad pembiayaan murabahah incasu telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan prinsip syariah sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian akad yang telah terjadi



diantara para pihak adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang keberatan terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196 Tomulabutao Selatan, (Redaksi Nomor setifikat Hak milik No. ~~1436~~-196 Kelurahan Tomulabutao Selatan) dibalik nama atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat membantah jika sengketa hak milik (SHM) tersebut, dibalik nama atas nama oranglain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syariah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1, P-2 dan P-3, dan dari bukti tersebut hanya diperoleh data mengenai keabsahan/legalitas Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo (Penggugat), dan tidak terdapat data yang menyatakan jika sertifikat Hak Milik (SHM) dibalik nama atas nama pihak lain tanpa sepengetahuan pihak konsumen sebagai debitur pada Bank Mega Syari'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti TI-2, dan TII-4 sampai TII-9 dan dari bukti tersebut terdapat data yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, melakukan balik nama sertifikat dan proses pelelangan sudah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada bukti yang dapat mendukung gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Pasal 192 R.Bg. yang berbunyi, "*barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;



Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah oleh **Mahyuddin, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusli, S.HI.**, dan **Teddy Lahati, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1437 Hijriyah oleh **Mahyuddin, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusli, S.HI.**, dan **Teddy Lahati, S.HI.** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

Rusli, S.HI.,

Teddy Lahati, S.HI.



KETUA MAJELIS,

Mahyuddin, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI,

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	1.495.000
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah		Rp.1.586.000,-

(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)